



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN ALOKASI DEFENITIF DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KALIMANTAN TENGAH “HARATI” TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan bidang pendidikan di Daerah, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Alokasi Defenitif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalimantan Tengah “Harati” Tahun Anggaran 2014 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Alokasi Fefenitif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalimantan Tengah “Harati” Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah ((SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA),
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah ((SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN ALOKASI DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KALIMANTAN TENGAH “HARATI” TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Alokasi Definitif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalimantan Tengah “Harati” Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) DAK Kalteng “Harati” adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (2) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten/Kota agar memenuhi standar pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) DAK Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2014 diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, pada tingkat pendidikan :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak);
 - b. Sekolah Dasar (SD/SDLB Negeri/Swasta);
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB Negeri/Swasta);
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB/SMK Negeri/Swasta); dan
 - e. Sekolah MIS/MTs/MA Swasta.
- (2) Penggunaan DAK Kalteng “Harati” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diarahkan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Unit Sekolah Baru;
 - b. Pembangunan Unit Sekolah Baru Satu Atap SMP;
 - c. Pembangunan Ruang Kelas Baru;
 - d. Rehabilitasi Ruang Kelas Lama;
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah;
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi ruang Perpustakaan Sekolah;
 - g. Pembangunan Pagar Sekolah;
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi Laboratorium;
 - i. Pengadaan Peralatan Laboratorium;
 - j. Pengadaan Alat Peraga/Alat bermain;
 - k. Pengadaan Meubelair Sekolah;
 - l. Pengadaan Alat Praktek Siswa; dan
 - m. Pembangunan/Rehab Asrama Siswa.
- (3) Besarnya alokasi anggaran untuk tiap sekolah dapat berbeda sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis kebutuhan oleh instansi yang berwenang dan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa/Upah Kebutuhan Daerah dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

3. Ketentuan dalam Pasal 7 huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Sekolah penerima DAK “Kalteng Harati” Tahun Anggaran 2014 harus memenuhi kriteria:

a. Kriteria Umum:

- 1) Diprioritaskan bagi sekolah yang mempunyai jumlah siswa yang cenderung stabil atau meningkat;
- 2) Sekolah memiliki kepala sekolah definitif;
- 3) Khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki izin operasional dan diprioritaskan bagi sekolah yang sudah memiliki status terakreditasi;
- 4) Bangunan sekolah berada di atas lahan milik sendiri (milik Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (akte jual beli, akte hibah dan/atau akte peralihan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- 5) Sekolah telah membuat dan menyampaikan proposal usulan mendapatkan bantuan sarana prasarana pendidikan.

b. Kriteria Khusus:

- 1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) diperuntukkan bagi daerah yang potensi lulusan sekolah cukup banyak;
- 2) Pembangunan Sekolah SD/SMP Satu Atap diperuntukkan bagi daerah yang potensi lulusan sekolah tidak banyak tetapi sarana sekolah tidak ada;
- 3) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi sekolah potensi jumlah muridnya banyak tetapi daya tampungnya sedikit;
- 4) Rehabilitasi Ruang Kelas diperuntukkan untuk merenovasi/merehabilitasi Ruang Kelas yang rusak sedang atau berat;
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah diperuntukkan bagi sekolah yang belum memiliki Rumah Dinas atau merehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah yang rusak berat dan tidak layak digunakan;
- 6) Pembangunan Perpustakaan dan Laboratorium diperuntukkan bagi sekolah yang belum memiliki perpustakaan dan Laboratorium atau yang sudah ada tetapi sudah tidak layak lagi digunakan, bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan pembakuan sarana prasarana oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

- 7) Pembangunan Pagar Sekolah diperuntukkan bagi sekolah yang belum memiliki pagar, bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan kondisi sekolah;
- 8) Pengadaan Alat Peraga Pendidikan diperuntukkan bagi Sekolah Dasar (SD/MI) yang belum memiliki alat peraga atau sudah ada tetapi sudah tidak layak lagi digunakan;
- 9) Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP/MTs, SMA/MA dan SMK diperuntukkan bagi yang belum memiliki Peralatan Laboratorium IPA atau sudah ada tetapi sudah tidak layak lagi digunakan;
- 10) Pengadaan Meubelair diperuntukkan bagi sekolah yang kekurangan meubelair guna mendukung proses belajar mengajar; dan
- 11) Model dan jenis Peralatan Laboratorium dan Meubelair sebagaimana dimaksud angka 9 dan angka 10 menyesuaikan pedoman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 April 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF